



PUTUSAN
NOMOR 20/PDT/2025/PT BTN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

DEDE SUPRIYADI, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Billymoon Blok H Nomor 3, Jalan Kelapa Sawit Raya, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Bina Impola Sitohang, S.H., 2. Vera Safitri, S.H., 3. Friadi Sijabat, S.H., 4. Zepri Paniel M, S.H., 5. Thariq Muhammad Zidan, S.H., Para Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM ONDOBINA (KA.KB-OB) yang beralamat di Gedung NUCIRA LT.3, JL. MT. Haryono Kav 27, Tebet Timur, Jakarta Selatan, Email; ondohinaa@gmail.com,, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 04 Desember 2024 No. 2560/SK.Pengacara/2024/PN Tng, **sebagai: PEMBANDING semula PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ;**

Lawan:

BAKHTIAR ROSYIDI, bertempat tinggal di BSD City Foresta Cluster Naturale M15/17, RT/RW 004/003, Kelurahan Pagedangan, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Kasman Sangaji, S.H., M.H., C.Me., 2. Budiana, S.H., 3. Jonathan Simanjuntak, S.H., 4. Harry E. Rajagukguk, S.H., 5. Rizky Aditya Ramadhan, S.H., adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum KASMAN SANGAJI & PARTNERS, yang beralamat di Signature Park Apartemen 1st floor suit 02, Jl. MT. Haryono kav. 22, Tebet,

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor 20/PDT/2025/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan, Telepon 021-29386431, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 17 Desember 2024 No. 5505/SK.Pengacara/2024/PN Tng, **Sebagai TERBANDING semula TERGUGAT KONVENSII/PENGUGAT REKONVENSII**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 20 Januari 2025 Nomor 20/PDT/2025/PT BTN., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara antara kedua belah pihak diatas;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Banten tanggal 20 Januari 2025 Nomor: 20/PDT/2025/PT BTN., tentang Penentuan hari sidang perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
3. Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 20 Januari 2025 Nomor: 20/PDT/2025/PT BTN., oleh Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Banten, untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara tersebut;
4. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1395/Pdt.G/2023/PN.Tng. tanggal 13 November 2024;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1395/Pdt.G/2023/PN.Tng. tanggal 13 November 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSII

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor 20/PDT/2025/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Tangerang diucapkan terbuka untuk umum pada tanggal 13 November 2024 dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, Penggugat melalui kuasanya Bina Impola Sitohang, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor: 1395/Pdt.G/ 2023/PN. Tng hari: Kamis, tanggal 28 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Tangerang menerangkan bahwa ia mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 27 November 2024 pukul 11 :55:35. WIB, terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1395/Pdt.G/2023/PN. Tng., tanggal 13 November 2024, permohonan banding tersebut dikuti/diserai memori banding tertanggal 03 Desember 2024;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah disampaikan oleh Ayu Anisa Septiningrum Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang kepada Terbanding semula Tergugat melalui Kuasanya dengan surat tercatat tertanggal 28 November 2024, yang dikirim tanggal 02 Desember 2024, dan telah diterima tanggal 03 Desember 2024;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat telah disampaikan oleh Ayu Anisa Septiningrum Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang kepada Terbanding semula Tergugat melalui

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor 20/PDT/2025/PT BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasanya dengan surat tercatat tertanggal 06 Desember 2024, yang dikirim pada tanggal 09 Desember 2024, dan telah diterima tanggal 10 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 Desember 2024;

Menimbang, bahwa kepada Para Pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas (inzage) yang disampaikan oleh Ayu Anisa Septiningrum Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 14 Januari 2024, dan kepada Terbanding semula Tergugat dengan surat tercatat tanggal 28 November 2024, dikirim tanggal 02 Desember 2024, diterima tanggal 03 Desember 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada Lampiran huruf C.2.1. Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 271/KMA/SK/XUU/2019, tanggal 31 Desember 2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Persidangan di Pengadilan Tinggi, Kasasi, dan Peninjauan Kembali secara Elektronik disebutkan bahwa "Permohonan banding diajukan setelah putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan secara elektronik dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari", dan pada Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas PERMA R.I. Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, yang dimaksud hari adalah "hari kalender"; dari kedua ketentuan tersebut memiliki makna bahwa pernyataan banding dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan, sedangkan yang dimaksud hari adalah hari kalender bukan hari kerja;

Menimbang, bahwa Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor: 1395/Pdt.G/ 2023/PN. Tng., tanggal 28 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa Penggugat melalui kuasanya Bina Impola Sitohang, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2024 mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 27 November 2024 pukul 11 :55:35. WIB, terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1395/Pdt.G/2023/PN. Tng., tanggal 13 November 2024;

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor 20/PDT/2025/PT BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang dimintakan banding perkara Nomor 1395/Pdt.G/2023/PN. Tng., diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 13 November 2024, sehingga penghitungan jangka waktu mengajukan banding oleh Pembanding semula Penggugat dimulai sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024, sedangkan dalam perkara a quo permintaan banding oleh Pembanding semula Penggugat diajukan pada tanggal 27 November 2024 pukul 11 :55:35. WIB., dengan demikian permintaan banding telah diajukan Pembanding semula Penggugat dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat tertanggal 03 Desember 2024 terdiri dari 17 (tujuh belas) halaman pada pokoknya memohon putusan:

1. Menerima Permohonan Banding untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 1395/Pdt.G/2023/PN.Tng, tanggal 13 November 2024.

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak Eksepsi yang diajukan Terbanding/Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan hukum antara Penggugat/Pembanding dan Terbanding/Tergugat adalah hubungan keperdataan yaitu Kerjasama menjalankan usaha/bisnis;
3. Menyatakan Terbanding/Tergugat terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan batal dan atau tidak sah dan atau tidak berkekuatan hukum yaitu Kwitansi tertanggal 08 Juni 2020 yang memuat Titipan Uang Sejumlah Rp.4.825.000.000,- (Empat Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor 20/PDT/2025/PT BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar Kerugian Materiil sebesar Rp.915.000.000,-(Sembilan Ratus Lima Belas Juta Rupiah);
6. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar ganti kerugian immaterial sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap seluruh harta kekayaan milik Terbanding baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang sudah ada pada saat ini maupun yang akan ada dikemudian hari, yang jenis dan jumlahnya akan kami ajukan dikemudian hari;
8. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perhari setiap ketertambatan dan/atau kelalaian melaksanakan putusan ini;
9. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan Tinggi Banten Cq Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bona)

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat tertanggal 20 Desember 2024 yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) halaman pada pokoknya mohon putusan:

1. Menolak Banding yang diajukan Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1395/Pdt.G/2023/PN Tng, Tanggal 13 November 2024;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Pembanding;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa Pembanding/Tergugat Rekonvensi pada kenyataannya telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Terbanding/Penggugat Rekonvensi yaitu tidak mengembalikan uang milik Terbanding/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.475.196.000 (Lima Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) yang dikuasai Pembanding/Tergugat Rekonvensi dengan dalih kerjasama sharing profit namun hingga saat ini tidak dikembalikan kepada Terbanding/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor 20/PDT/2025/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa karena akibat dari perbuatan Pembanding/Tergugat Rekonvensi menimbulkan kerugian nyata, bagi Terbanding/Penggugat Rekonvensi baik kerugian materiil maupun immateriil, maka Terbanding/Penggugat Rekonvensi memiliki kedudukan (legal standing) dan kepentingan hukum untuk mengajukan Gugatan Rekonvensi berupa Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam Putusnya Halaman 112 menyatakan: "Menimbang, bahwa oleh karena terdapat hubungan erat atau koneksitas antara gugatan konvensi dengan rekonvensi, dan putusan yang dijatuhkan atas gugatan konvensi bersifat negatif yaitu gugatan tidak dapat diterima, dengan alasan gugatan tidak jelas atau kabur (obscur libel), maka berakibat putusan rekonvensi asesor mengikuti putusan konvensi. Dengan demikian, oleh karena putusan konvensi menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dengan sendirinya menurut hukum putusan rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima, baik yang terkait dengan eksepsi maupun pokok perkara gugatan rekonvensi".
4. Bahwa dalam Pemeriksaan Banding oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten ini, Kami memohon segala yang telah dimuat dalam Gugatan Rekonvensi untuk diperiksa selanjutnya memutuskan sendiri dengan amar putusan menerima seluruh Gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Terbanding dalam perkara a quo.

PETITUM DALAM REKONVENSI.

1. Menerima seluruh Gugatan yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Terbanding
2. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding; Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi berpendapat lain, Mohon kiranya Putusan yang Seadil-Adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1395/Pdt.G/2023/PN Tng, Tanggal 13 November 2024 dengan memperhatikan memori banding dari Pembanding semula Penggugat, dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi Banten mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor 20/PDT/2025/PT BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI.

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya :

1. Eksepsi tentang Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang mengadili perkara a quo secara absolut karena permasalahan a quo Kepolisian Daerah Metro Jaya telah meningkatkan proses pemeriksaan dari Penyelidikan ke Penyidikan terhadap Penggugat tentang dugaan tindakan Penipuan dan/atau Penggelapan sebagaimana diatur Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP sebagai tindak lanjut Laporan Polisi Nomor LP/7532/XII/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ tanggal 20 Desember 2020 dengan Tergugat sebagai Korban; tanpa membahas benar atau tidaknya substansi gugatan in casu masih dalam pemeriksaan penyidikan, tuntutan Penggugat dalam Petitum angka 3 yang meminta menyatakan batal dan atau tidak sah dan atau tidak berkekuatan hukum yaitu Kwitansi tertanggal 08 Juni 2020 yang memuat titipan uang sejumlah Rp. 4.852.000.000 (empat miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) adalah tuntutan yang tidak relevan diajukan melalui perkara perdata, karena hal tersebut seharusnya diperiksa dan dibuktikan dalam perkara pidana;
2. Eksepsi diskualifikasi in persona (non legitima persona standi in judicio) karena Penggugat tidak mempunyai hubungan dan kepentingan hukum menggugat Tergugat, hanya untuk menghalangi/membuat kabur pemeriksaan dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang sedang dijalani oleh Penggugat pada Kepolisian Daerah Metro Jaya;
3. Eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (exceptio obscuri libeli), karena tidak jelas dasar hukumnya, tidak jelas objek sengketa, dalam merincikan perhitungan kerugian yang didalilkan tidak jelas, serta posita dan petitum gugatan tidak relevan dan atau saling bertentangan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terbanding semula Tergugat pada angka 1, dan angka 2 tersebut, Pengadilan Negeri Tangerang telah mempertimbangkan bahwa eksepsi tersebut ditolak/tidak dapat diterima dan Pengadilan Negeri Tangerang berwenang mengadili gugatan perkara a quo, setelah dipelajari, diperhatikan dan dicermati Pengadilan Tinggi Banten sependapat karena

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan Nomor 20/PDT/2025/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Pengadilan Negeri Tangerang sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Banten, dengan demikian perlu di pertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terbanding semula Tergugat pada angka 3 yakni Eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (exemptio obscur libelum), karena tidak jelas dasar hukumnya, tidak jelas objek sengketa, dan dalam merincikan perhitungan kerugian yang didalilkan tidak jelas, serta posita dan petitum gugatan tidak relevan dan atau saling bertentangan, Pengadilan Negeri Tangerang telah mempertimbangkan bahwa eksepsi tersebut dapat diterima, setelah dipelajari, diperhatikan, dan dicermati Pengadilan Tinggi Banten tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut karena pertimbangannya belum tepat dan belum benar, sehingga Pengadilan Tinggi Banten mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (exemptio obscur libelum) dengan alasan dasar hukumnya tidak jelas dan obyek sengketa tidak jelas, setelah Pengadilan Tinggi Banten mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat telah menguraikan dasar hukum gugatan yakni perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat sebagaimana pasal 1365 KUHPerdara, sedangkan obyek sengketa adalah Kwitansi tertanggal 08 Juni 2020 yang memuat titipan uang sejumlah Rp. 4,825,000,000 (empat miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) supaya dibatalkan atau dinyatakan tidak sah atau tidak berkekuatan hukum, karena Tergugat memaksa Tergugat untuk menandatangani kwitansi tersebut yang berawal adanya kesepakatan kerjasama antara Penggugat dan Tergugat pengurusan aset milik almarhum Ronald Achman dan melaksanakan beberapa proyek dengan keuntungan akan dibagi sama bagian (50%;50%), dikarenakan adanya pandemic covid-19 sehingga kegiatan Proyek tidak berjalan sebagai mana yang diharapkan (tidak berhasil) yang seharusnya merupakan tanggung jawab bersama antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat telah mengubah kesepakatan yang semula adalah perjanjian Kerjasama diubah seolah-oleh menjadi uang titipan yang diterima oleh Penggugat;

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan Nomor 20/PDT/2025/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (exemptio obscuri libelum) dengan alasan Penggugat dalam merincikan perhitungan kerugian yang didalilkan tidak jelas, serta posita dan petitum gugatan tidak relevan dan atau saling bertentangan, setelah Pengadilan Tinggi Banten mempelajari dan mencermati gugatan perkara a quo ternyata dalam posita telah diuraikan adanya kerugian materiil maupun kerugian imateriil dan dalam petitum telah adanya tuntutan ganti rugi baik materiil maupun imateriil, sedangkan dalam posita telah menguraikan tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan dalam petitum telah terdapat tuntutan agar Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan membatalkan dan atau tidak sah dan atau tidak berkekuatan hukum yaitu Kwitansi tertanggal 08 Juni 2020 yang memuat Titipan Uang sejumlah Rp. 4,825,000,000 (empat miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, seluruh eksepsi Tergugat tidak beralasan, sedangkan terhadap perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak hal ini masih diperlukan pembuktian, dengan demikian seluruh eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat Konvensi, sedangkan jawaban Tergugat sebagaimana telah diuraikan dalam surat jawaban Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat pada pokoknya Tergugat telah memaksa Pembanding semula Penggugat, atau Pembanding semula Penggugat dalam posisi tertekan untuk menandatangani kwitansi tertanggal 08 Juni 2020 yang memuat titipan uang sejumlah Rp. 4,825,000,000 (empat miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah), yang berawal adanya kesepakatan kerjasama antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat dalam rangka pengurusan asset-aset milik almarhum Ronald Achman yaitu Stenly Acham antara lain Rumah di Kramat, Rumah di Cempaka Putih, dan Rumah di Billy Moon, dan melaksanakan beberapa proyek antara lain Proyek Pasar Baru Bandung, Proyek Pelabuhan Portabel Merak, Proyek Perumahan di Serang, dan Proyek Tambang Pasir di Lamongan, dengan keuntungan akan dibagi sama bagian

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan Nomor 20/PDT/2025/PT BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(50%:50%), dikarenakan adanya pandemi covid-19 sehingga kegiatan sebagian Proyek tidak berjalan sebagai mana yang diharapkan (tidak berhasil) yang seharusnya merupakan tanggung jawab bersama antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat, akan tetapi Terbanding semula Tergugat telah mengubah kesepakatan yang semula adalah perjanjian Kerjasama diubah seolah-oleh menjadi uang titipan yang diterima oleh Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya Pembanding semula Penggugat tidak memiliki modal untuk pengelolaan surat asset-aset rumah milik almarhum Ronald Achman yaitu Stenly Acham antara lain Rumah di Kramat, Rumah di Cempaka Putih, dan Rumah di Billy Moon, dan melaksanakan beberapa proyek antara lain Proyek di Kota Moga, kabupaten Pemalang, Proyek Penerangan Jalan Umum Gorontalo, Proyek tambang pasir di Jombang, Proyek pengembangan pasar baru Bandung, Proyek di Bandara Semarang, Proyek Cut and Field area di Mempawah Kalimantan, Proyek Irigasi di Serang, Proyek Pembersihan kerak minyak di Cilacap, kemudian Pembanding semula Penggugat meminta kepada Terbanding semula Tergugat untuk memberikan **pinjaman modal** dengan janji apabila pengelolaan sertifikat dan kegiatan proyek selesai, pinjaman modal akan dikembalikan dan diberi pembagian keuntungan (sharing profit), namun pada kenyataannya setelah pengelolaan surat-surat rumah milik Sdr. Stanley Achman selesai, uang modal dari Terbanding semula Tergugat tidak dikembalikan, begitu pula keuntungan (sharing profit) yang dijanjikan Pembanding semula Penggugat tidak diterima oleh Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat disangkal oleh Terbanding semula Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR Jo Pasal 1865 KUHPdata pihak Pembanding semula Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Terbanding semula Tergugat berhak pula untuk mengajukan bukti sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat tertanda P-1 s/d P-14, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap bukti surat tertanda P-2, P-3, P-13.a, P-14, merupakan fotocopy dari fotocopy tanpa

Halaman 11 dari 33 halaman Putusan Nomor 20/PDT/2025/PT BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan aslinya, Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan saksi- saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat tertanda T-1, s/d T-26, dan T-28, s/d T-74, yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat tertanda T-15, s/d T-22, T-29, s/d T-35, T-37, s/d T-39, T-41, T-51, T-52, T-62 s/d T-70, T-72 s/d. T-74, merupakan fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya, sedangkan bukti surat tertanda T- 42 s/d T-50, T-54, s/d. T-61, dan T-71 merupakan fotocopy dari print out;

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat adalah gugatan yang didasarkan pada suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana mana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara, yang berbunyi "tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian, mengganti kerugian tersebut";

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak diuraikan secara rinci mengenai unsur- unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 'KUHPerdara tersebut, oleh karena itu majelis akan mengemukakan pendapat ahli hukum yang berusaha menguraikan secara teliti unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa dahulu dalam menafsirkan "melawan hukum" sebagai hanya pelanggaran dari pasal-pasal hukum tertulis semata-mata (pelanggaran perundang-undangan yang berlaku) tetapi sejak tahun 1919 terjadi perkembangan di Negeri Belanda dengan mengartikan perkataan melawan hukum bukan hanya untuk pelanggaran perundang-undangan tertulis semata-mata melainkan juga melingkupi atas setiap pelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat (lihat putusan Hoge Raad negeri Belanda tanggal 31 Januari 1919 dalam kasus Lindembaum versus Cohen). Dengan demikian sejak tahun 1919 tindakan onrechtmatige daad tidak lagi dimaksudkan hanya sebagai onwematige daad saja;

Menimbang, bahwa sejak tahun 1919 tersebut di negeri Belanda, demikian juga di Indonesia perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan Nomor 20/PDT/2025/PT BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;

(Amir Fuady, SH,MH,Mhum, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, Citra Aditya Bakti, bandung, 2002, hlm.6);

Menimbang, bahwa suatu perbuatan, merupakan Perbuatan Melanggar Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata adalah jika di dalam perbuatan tersebut memenuhi unsur :

- a. Perbuatan melawan hukum.
- b. Kesalahan.
- c. Kerugian.
- d. Hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan.

(Vide Adrian Sutedi, SH.,MH, Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen,Ghalia Indonesia,2008, hlm.215);

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat di kwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum, unsur-unsur tersebut harus dapat dibuktikan, oleh karena itu akan dibahas unsur-unsur dimaksud yakni;

Ad. a. Perbuatan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa di dalam doktrin, dinyatakan bahwa suatu perbuatan merupakan Perbuatan Melawan Hukum kalau memenuhi salah satu unsur berikut:

1. Bertentangan dengan hak orang lain.
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum sendiri.
3. Bertentangan dengan kesusilaan.
4. Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.

Menimbang, bahwa dalam perkara Perdata yang dicari adalah kebenaran formil, yakni kebenaran yang didapatkan dari bukti-bukti formal yang diajukan oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Kedua belah Pihak yang

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor 20/PDT/2025/PT BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersengketa yang ada relevansi atau hubungan terhadap pokok perkara, sedangkan yang tidak ada relevansinya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan doktrin di atas, yang dihubungkan dengan gugatan Pembanding semula Penggugat dan jawaban Terbanding semula Tergugat tersebut, sehingga yang perlu dipertimbangkan dan dibuktikan adalah:

1. apakah antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat terdapat kerja sama penyertaan modal dalam rangka pengurusan aset milik almarhum Ronald Achman dan melaksanakan beberapa proyek dengan keuntungan akan dibagi sama bagian (50%:50%) ?,
2. apakah ada paksaan dari Terbanding semula Tergugat atau Pembanding semula Penggugat dalam posisi tertekan, Pembanding semula Penggugat dalam menandatangani kwitansi tertanggal 08 Juni 2020 yang memuat titipan uang sejumlah Rp. 4,825,000,000 (empat miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) ?.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat tertanda P-1 s/d P-14, yakni ::

- Bukti P-1 tentang Surat Kuasa Stanley Achman kepada Dede Supriyadi Arief tanggal 12 Agustus 2020,
- Bukti P-2 tentang tanda terima penerimaan uang (kwitansi) dari Tergugat a.n. Bakhtiar Rosyidi kepada Penggugat,
- Bukti P-3 tentang Surat Pernyataan Pengembalian Dana Titipan,
- Bukti P-4 tentang Keterangan Lunas Bank BRI No. B.4005/KC-XIV/ADK/11/2020 tanggal 5 November 2020,
- Bukti P-5a, P-5b, P-5c, P-5d, P-5e tentang Kwitansi Bukti Pengiriman Uang untuk Pengembalian Dana untuk Modal Kerjasama Kepada Tergugat tanggal 6 Maret 2020, tanggal 27 Juli 2020, tanggal 3 Agustus 2020, tanggal 23 September 2020, dan tanggal 5 November 2020;
- Bukti P-6 tentang Tanda terima penerimaan uang (Kwitansi) dari Penggugat a.n. Dede Supriyadi Arief kepada Vijaya F,

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor 20/PDT/2025/PT BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-7 tentang tanda terima penerimaan uang (Kwitansi) dari Penggugat a.n. Dede Supriyadi Arief kepada Evan/Kiken;
- Bukti P-8a, P-8b, P-8c, P-8d, P-8e, P-8f, P-8g, P-8h, P-8i, dan P-8j tentang Kwitansi Pengiriman Uang dan Bukti Setoran Tunai dari Penggugat kepada Stanley tanggal 16 Juli 2020, tanggal 27 Juli 2020, tanggal 29 Juli 2020, tanggal 3 Agustus 2020, tanggal 13 Agustus 2020, tanggal 5 November 2020, tanggal 26 November 2020, tanggal 08 Desember 2020, tanggal 23 Desember 2020, dan tanggal 19 April 2021;
- Bukti P-9a, P-9b, P-9c, P-9d, P-9e, P-9f, P-9g tentang Kwitansi Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA kepada Jhon Ferry tanggal 10 Desember 2019, tanggal 12 Desember 2019, tanggal 18 Desember 2019, tanggal 18 Desember 2019, tanggal 15 Januari 2020, tanggal 6 Maret 2020, tanggal 17 Maret 2020;
- Bukti P-10a, P-10b, P-10c tentang Kwitansi Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA kepada Mochamad Abas tanggal 18 Desember 2019, tanggal 19 Desember 2019, dan tanggal 15 Januari 2020;
- Bukti P-11 tentang Kwitansi Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA kepada Rully Salestyawan tanggal 19 Desember 2019;
- Bukti P-12 tentang Kwitansi Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA kepada Susie Kusumayanti tanggal 27 Juli 2020;
- Bukti P-13 tentang Surat Pencabutan Pernyataan Pengembalian Dana Titipan tertanggal 12 Desember 2023,
- Bukti P-13a tentang Rekening Koran Bank BCA Norek. 5410452253 atas nama Dede Supriyadi periode Agustus 2020;
- Bukti P-14 tentang Surat Panggilan Saksi ke-1 Nomor S.Pgl/8010/VII/RES.1.11/2024/Ditreskrimun tanggal 22 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati keseluruhan bukti Tertulis yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat yang tertanda P- 1, sampai dengan P- 14, tersebut, ternyata tidak terdapat bukti baik yang berupa surat otentik atau dibawah tangan, maupun berupa keterangan saksi-saksi adanya kerja sama penyertaan modal antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat dalam rangka pengurusan aset milik almarhum Ronald Achman dan melaksanakan beberapa proyek dengan keuntungan akan dibagi sama bagian

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor 20/PDT/2025/PT BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(50%:50%), dan juga tidak terdapat bukti bahwa Pembanding semula Penggugat dalam menandatangani kwitansi tertanggal 08 Juni 2020 yang memuat titipan uang sejumlah Rp. 4,825,000,000 (empat miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) dipaksa oleh Terbanding semula Tergugat, atau Pembanding semula Penggugat dalam posisi tertekan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat dengan alat buktinya tidak dapat membuktikan adanya kerja sama penyertaan modal antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat dalam rangka pengurusan aset milik almarhum Ronald Achman dan melaksanakan beberapa proyek dengan keuntungan akan dibagi sama bagian (50%:50%), dan tidak dapat membuktikan bahwa Pembanding semula Penggugat dalam menandatangani kwitansi tertanggal 08 Juni 2020 yang memuat titipan uang sejumlah Rp. 4,825,000,000 (empat miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) dipaksa oleh Tergugat atau Penggugat dalam posisi tertekan, sehingga Terbanding semula Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, dengan demikian seluruh petitum gugatan Pembanding semula Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi merupakan gugatan balik yang di ajukan Tergugat Konvensi menantang gugatan Penggugat Konvensi, maka sejalan dengan itu subjek yang di tarik sebagai Tergugat Rekonvensi adalah Penggugat Konvensi, hal tersebut sesuai pula dengan putusan MA-RI No. 2152/PDT/1983, yang menyatakan bahwa gugatan Rekonvensi bertujuan untuk melawan gugatan Konvensi, memang tidak ada kewajiban bagi Tergugat Konvensi untuk mengajukan gugatan Rekonvensi, karena pada dasarnya gugatan Rekonvensi adalah hak yang di berikan undang-undang kepada Tergugat Konvensi, oleh karena gugatan Rekonvensi adalah hak yang di berikan undang-undang kepada Tergugat melawan konvensi maka pihak yang dapat di tarik sebagai Tergugat hanyalah Penggugat Konvensi (M. YAHYA HARAHAHAP, SH. Hukum Acara Perdata, hal 479, penerbit Sinar Grafika);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi, adalah sebagaimana termuat dalam surat Jawaban dalam konvensi, selanjutnya Terbanding semula Tergugat dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor 20/PDT/2025/PT BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, sedangkan Pembanding semula Penggugat dalam konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan rekonvensi ini, Terbanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Pembanding semula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak mengajukan bukti surat dan bukti saksi secara tersendiri melainkan mempergunakan bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatan Konvensi;

Menimbang, bahwa agar tidak mengulang-ulang uraian pertimbangan, maka segala hal-hal yang telah diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan hukum dalam gugatan Konvensi dijadikan pula dalam pertimbangan-pertimbangan hukum dalam gugatan Rekonvensi;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam Repliknya terdapat eksepsi antara lain:

1. Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan rekonvensi a quo, karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah bersepakat untuk melakukan Kerjasama pengelolaan asset milik Stanley Achmad dan pengerjaan beberapa proyek. Kemudian proyek ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil karena akibat adanya pandemi Covid-19. Kemudian Penggugat Rekonvensi meminta uang modal Kerjasama yang diberikan kepada Tergugat Rekonvensi supaya dikembalikan padahal uang tersebut telah dipergunakan dengan baik dan membuat kwitansi tanggal 8 Juni 2020 seolah-olah uang modal Kerjasama yang diterima Tergugat Rekonvensi adalah uang titipan padahal uang tersebut adalah modal Kerjasama;
2. Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak jelas atau kabur, dengan alasan apabila Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan prestasi atau kewajiban, maka Upaya yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi adalah mengajukan gugatan wanprestasi;

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor 20/PDT/2025/PT BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi Pembanding semula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut, Terbanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menanggapi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berdalih proyek tidak berhasil yang disebabkan pandemi covid 19 adalah bohong, karena faktanya semua pengurusan surat-surat telah selesai dan sekarang telah dijual, pembuatan kwitansi tertanggal 08 Juni 2020 yang memuat titipan uang sejumlah Rp.4.852.000.000,- tidak ada paksaan dari pihak manapun;
2. Bahwa ketidakjelasan dasar hukum gugatan a quo yaitu mendalilkan doktrin hukum mengenai penyalahgunaan keadaan yang terdapat pada Hukum Acara Perdata Negeri Belanda, dimana doktrin ini berlaku untuk sebuah perjanjian, sedangkan yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah sebuah Kwitansi tertanggal 08 Juni 2020;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan dan dicermati, terhadap eksepsi Pembanding semula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada angka 1. tentang Terbanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan rekonvensi a quo, menurut Pengadilan Tinggi eksepsi tersebut harus ditolak, karena dalam posita gugatan rekonvensi Terbanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah menguraikan hubungan hukum antara Terbanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Pembanding semula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yaitu Terbanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memberikan pinjaman modal kepada Pembanding semula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam rangka pengurusan asset-aset milik almarhum Ronald Achman yaitu Stenly Acham antara lain Rumah di Kramat, Rumah di Cempaka Putih, dan Rumah di Billy Moon, dan melaksanakan beberapa proyek dengan dijanjikan sharing profit, namun pada kenyataannya setelah pengurusan surat-surat rumah milik Sdr. Stanley Achman selesai, uang modal dari Terbanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dikembalikan, begitu pula keuntungan (sharing profit) yang dijanjikan Pembanding semula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak diterima oleh Terbanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Nomor 20/PDT/2025/PT BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Pembanding semula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada angka 2. tentang gugatan rekonvensi Terbanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak jelas atau kabur, dengan alasan apabila Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan prestasi atau kewajiban, maka Upaya yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi adalah mengajukan gugatan wanprestasi, menurut Pengadilan Tinggi Banten eksepsi tersebut harus ditolak, dengan alasan bahwa Terbanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam positanya telah menguraikan bahwa Pembanding semula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum karena Terbanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah memberikan pinjaman modal kepada Pembanding semula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam rangka pengurusan asset-aset milik almarhum Ronald Achman, dan melaksanakan beberapa proyek yang akan diberikan keuntungan (sharing profit), namun pada kenyataannya setelah pengurusan surat-surat rumah milik Sdr. Stanley Achman selesai, uang modal pinjaman dari Terbanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dikembalikan, begitu juga mengenai keuntungannya (sharing profitnya) juga tidak dibagikan kepada Terbanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas eksepsi Pembanding semula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak beralasan dan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Terbanding semula Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban konvensi;

Menimbang, bahwa dalil gugatan rekonvensi Terbanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang pada pokoknya:

- Awal bulan November 2019 Pembanding semula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menawarkan kepada Terbanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk ikut sebagai pemodal terhadap pembiayaan balik nama sertifikat rumah warisan Sdr. STANLEY

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Nomor 20/PDT/2025/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAN merupakan teman Pembanding semula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang lokasinya 1. Kramat, Jalan Kramat IV No.16, RT/RW 05/09, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat, 2. Cempaka Putih, Jalan Cempaka Putih Tengah XXI No.4, RT/RW 03/06, Cempaka Putih Timur, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, 3. Di Billy Moon, Komplek Billy & Moon, Blok H No.3, Duren Sawit, Jakarta Timur, nantinya sertifikat rumah tersebut akan dibalik nama ke atas nama Penggugat Rekonvensi, setelah itu ke tiga rumah akan dilakukan pemanfaatan (dijual atau disewakan), selanjutnya pinjaman modal untuk pembiayaan balik nama tersebut dikembalikan kepada Terbanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi beserta keuntungan yang didapat, dan juga menawarkan kepada Terbanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai pemodal terhadap beberapa proyek antara lain proyek di Kota Moga, Pemalang, Jawa Tengah, Proyek PJU di Gorontalo, Proyek Pasar Baru Bandung, Bisnis pengalihan pasir di Jombang dengan janji setelah proyek selesai, modal Terbanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi akan dikembalikan beserta keuntungan yang didapatkan akan dibagi 2 (dua),

- Setelah Terbanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menyetujui sebagai peminjaman modal, kemudian Pembanding semula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi meminta modal (dana) berupa uang dan Terbanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah memberi modal (dana) kepada Pembanding semula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi secara bertahap melalui beberapa transfer ke rekening Pembanding semula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dari/melalui beberapa rekening yakni: 1. Rekening Penggugat Rekonvensi sendiri, 2. Rekening rekan bisnis Penggugat Rekonvensi bernama Ahmad Firdaus, 3. Rekening adik ipar Penggugat Rekonvensi bernama Rio Febrioni, 4. Rekening istri Penggugat Rekonvensi bernama Meirita, 5. Rekening rekan kerja Penggugat Rekonvensi Berna Lanny Handoko;
- Setelah Terbanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi melakukan transfer modal (dana) kepada Pembanding semula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, Terbanding semula Penggugat

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor 20/PDT/2025/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekonvensi/Tergugat Konvensi menyampaikan rekapitulasi total pengeluaran uang kepada Pembanding semula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan disertai bukti-bukti transfer, kemudian pada tanggal 8 Juni 2020, Terbanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Pembanding semula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bertemu di hotel Hyatt-Jakarta, Terbanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menyampaikan bahwa total uang yang sudah Terbanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi keluarkan adalah sejumlah Rp.5.475.196.000 (Lima Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah), sedangkan Pembanding semula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mau mengakui sejumlah Rp. 4.825.000.000,00 (Empat Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah), Kemudian Pembanding semula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menandatangani kwitansi penerimaan dana titipan atas pengeluaran yang sudah Terbanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi keluarkan senilai Rp.4.825.000.000,- (Empat Miliar Delapan ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- Terbanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sudah beberapa kali menagih pengembalian modal kepada Pembanding semula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, Pembanding semula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengirimkan uang kepada Terbanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tanggal 27 Juli 2020 sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah), tanggal 29 Juli 2020 sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);-, tanggal 15 Agustus 2020 sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);- dan Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);-, tanggal 23 September 2020 sebesar Rp100.000.000, (Seratus Juta Rupiah);-, tanggal 5 November 2020 sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);-, pada tanggal 6 November 2020 Pembanding semula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membuat surat pernyataan akan membayar pada bulan November 2020 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah);-, dan bulan Desember 2020 sebesar Rp2.410.000.000,00 (Dua Miliar Empat Ratus Sepuluh Juta Rupiah), akan tetapi hingga sekarang Pembanding semula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak merealisasi

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor 20/PDT/2025/PT BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayarannya atau mengembalikan pinjaman modal Terbanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi hingga sekarang, walaupun pengurusan sertipikat rumah dan kegiatan proyek telah selesai bahkan rumah telah dijual;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, ditanggapi Pembanding semula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam jawabannya sebagaimana terurai dalam Replik perkara a quo;

Menimbang, bahwa jawaban Pembanding semula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada pokoknya bahwa Hubungan hukum antara Terbanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Pembanding semula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah hubungan keperdataan yang didasari dengan kesepakatan bersama untuk bekerjasama mengurus asset milik Stanley Achman dan melaksanakan pekerjaan beberapa proyek, dengan modal dari Terbanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, dan Pembanding semula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi akan berbagi keuntungan. Bahwa dari Kerjasama tersebut ada yang berhasil dilakukan yaitu pengurusan asset yakni Rumah di Kramat, Senen, Jakarta Pusat, Rumah di Cempaka Putih, Jakarta Pusat dan Rumah di Komplek Billy & Moon, Jakarta Timur. Namun ada juga pekerjaan proyek yang tidak berhasil dilakukan karena adanya pandemi Covid-19, namun Terbanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi merasa tidak terima karena ada beberapa proyek yang gagal tersebut, sehingga Terbanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memaksa Pembanding semula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menandatangani kwitansi yang memuat "Titipan Uang sejumlah 4.825.000.000,- (empat miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah)", sehingga seolah-olah uang kerjasama tersebut adalah uang titipan;

Menimbang, bahwa dari gugatan rekonvensi dari Terbanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang tidak disangkal atau secara diam-diam diakuinya oleh Pembanding semula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sehingga menjadi fahta hukum yang tidak terbantahkan antara lain:

- Dari bulan November 2019 Tergugat Rekonvensi dalam melaksanakan kegiatan mengurus asset milik Stanley Achman berupa rumah yang terletak 1. Kramat,

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor 20/PDT/2025/PT BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kramat IV No.16, RT/RW 05/09, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat, 2. Cempaka Putih, Jalan Cempaka Putih Tengah XXI No.4, RT/RW 03/06, Cempaka Putih Timur, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, 3. Di Billy Moon, Komplek Billy & Moon, Blok H No.3, Duren Sawit, Jakarta Timur, dan melaksanakan pekerjaan beberapa proyek dengan dana/modal berupa uang diperoleh dari Terbanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

- Dalam pengurusan asset milik Stanley Achman berupa rumah dan beberapa proyek tersebut Terbanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah memberikan dana/modal kepada Pemanding semula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melalui transfer beberapa tahap ke rekening Pemanding semula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dari/melalui beberapa rekening yakni: 1. Rekening Terbanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sendiri, 2. Rekening rekan bisnis Penggugat Rekonvensi bernama Ahmad Firdaus, 3. Rekening adik ipar Penggugat Rekonvensi bernama Rio Febrioni, 4. Rekening istri Penggugat Rekonvensi bernama Meirita, 5. Rekening rekan kerja Penggugat Rekonvensi Berna Lanny Handoko;
- Pengurusan sertifikat rumah: 1. Kramat, Jalan Kramat IV No.16, RT/RW 05/09, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat, 2. Cempaka Putih, Jalan Cempaka Putih Tengah XXI No.4, RT/RW 03/06, Cempaka Putih Timur, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, 3. Billy Moon, Komplek Billy & Moon, Blok H No.3, Duren Sawit, Jakarta Timur, dan kegiatan proyek telah selesai dan rumah telah dijual;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati gugatan rekonvensi dan jawaban rekonvensi, serta fakta hukum yang tidak terbantahkan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dan yang perlu dibuktikan adalah apakah modal atau dana berupa uang dari Terbanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang telah diterima oleh Pemanding semula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang dipergunakan oleh Pemanding semula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk melaksanakan kegiatan pengurusan 3 (tiga) Sertifikat rumah dari warisan Sdr. STANLEY ACHMAN dan kegiatan melaksanakan beberapa proyek, merupakan modal (dana) pinjaman/titipan dari Terbanding semula Penggugat

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor 20/PDT/2025/PT BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Tergugat Konvensi kepada Pembanding semula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, atau merupakan modal (dana) penyertaan kerja sama antara Terbanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Pembanding semula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ?

Menimbang, bahwa dalil dari gugatan rekonvensi perkara a quo adalah perbuatan melawan hukum, sebagai mana suatu perbuatan merupakan perbuatan melanggar hukum harus memenuhi unsur dari pasal 1365 KUH Perdata yaitu :

- Unsur perbuatan melawan hukum.
- Unsur Kesalahan.
- Unsur Kerugian.
- Unsur Hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan. (Vide Adrian Sutedi, SH.,MH, Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Ghalia Indonesia, 2008, hlm.215);

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut harus dapat dibuktikan untuk dapat menyatakan suatu perbuatan dapat dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena itu berikut ini akan dibahas unsur-unsur dimaksud satu demi satu di bawah ini;

Ad.a Perbuatan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa di dalam doktrin, dinyatakan bahwa suatu perbuatan adalah Perbuatan Melawan Hukum kalau memenuhi salah satu unsur berikut:

- Bertentangan dengan hak orang lain.
- Bertentangan dengan kewajiban hukum sendiri.
- Bertentangan dengan kesusilaan.
- Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangan tentang pokok perkara dalam konvensi yakni tidak terdapat bukti baik yang berupa surat otentik atau dibawah tangan, maupun berupa keterangan saksi-saksi adanya kerja sama penyertaan modal antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat dalam rangka pengurusan aset milik almarhum Ronald Achman dan melaksanakan beberapa proyek dengan keuntungan akan dibagi sama bagian (50%:50%), dan juga tidak terdapat bukti bahwa Pembanding semula Penggugat

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Nomor 20/PDT/2025/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menandatangani kwitansi tertanggal 08 Juni 2020 yang memuat titipan uang sejumlah Rp. 4,825,000,000 (empat miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) dipaksa oleh Terbanding semula Tergugat, atau Pembanding semula Penggugat dalam posisi tertekan; hal ini telah diperkuat dengan keterangan saksi Tergugat bernama Lany Handoko yang menerangkan bahwa kwitansi tanggal 8 Juni 2020 yang ditandatangani pak Dede senilai Rp. 4,825,000,000 (empat miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah), ditandatangani di Hotel Hyat Jakarta, ditempat umum, tidak ada ancaman atau intimidasi dari pak Bakhtiar maupun orang lain, dan saat itu Saksi ada; Dengan demikian bukti yang tertanda P-2/T-14, dan P-3/T-13, adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda T-42, s/d T-50, T-54, s/d. T-61, T-62, s/d. T-71, yang dihubungkan dengan keterangan saksi Ahmad Firdaus dan saksi Lany Handoko yang pada pokoknya mengatakan Saksi disuruh Bp. Bakhtiar Rosydi untuk mentranfer uang ke rekening Bp. Dede Supriyadi; Hal ini dapat membuktikan bahwa Terbanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sendiri telah melakukan transfer kepada Dede Supriyadi, dan Ahmad Firdaus, Rio Febrioni, Meirita, Berna Lanny Handoko atas suruhan Terbanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengirimkan uang kepada Dede Supriyadi secara bertahap melalui transfer kepada rekening Dede Supriyadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad Firdaus pada pokoknya mengatakan Saksi pernah mendengar rumah Cempaka Putih dijual, saksi Lany Handoko yang pada pokoknya mengatakan bahwa menurut informasi Rumah Belly Moon, Rumah Cempaka Putih, Rumah Kramat telah dijual, yang dihubungkan dengan bukti T-52, tentang Akta Jual No.96/2021 dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Edy Priyono, S.H., tanggal 29 Juli 2021; Hal ini dapat membuktikan bahwa Rumah Belly Moon, Rumah Cempaka Putih, Rumah Kramat pengurusannya telah selesai dan telah dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad Firdaus pada pokoknya mengatakan bahwa sepengetahuan Saksi dari keseluruhan transaksi yang Saksi kirim ke pak Dede belum dikembalikan kepada pak Bakhtiar, dan keterangan saksi Lany Handoko pada pokoknya mengatakan Saksi mengetahui pak Dede dari 2019 hingga saat ini hanya memberikan janji untuk mengembalikan uang

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor 20/PDT/2025/PT BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menjanjikan proyek proyek tersebut, karena pak Bachtiar aktif menanyakan yaitu seminggu dua kali mengenai status dana yang dititipkan, yang dihubungkan dengan bukti tertanda T-16 s/d T-22, mengenai percakapan antara Penggugat Rekonvensi melalui Whatsapp bahwa Penggugat Rekonvensi menagih uang yang telah ditranfer ke rekening berdasarkan bukti-bukti yang ada jumlahnya Rp5.475.796.000,00 dan Tergugat Rekonvensi akan bertanggungjawab tapi tidak ada realisasinya; Hal ini dapat membuktikan bahwa Terbanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sudah sering menagih pengembalian uang/modal yang telah ditransfer oleh Terbanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kepada Pembanding semula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kegiatan pengurusan rumah dan pelaksanaan beberapa proyek tidak terbukti adanya kerja sama penyertaan modal, dan Pembanding semula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam menandatangani kwitansi tertanggal 08 Juni 2020 yang memuat titipan uang sejumlah Rp. 4,825,000,000 (empat miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) tidak dalam keadaan dipaksa atau tidak dalam posisi tertekan, sedangkan Terbanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengirimkan uang kepada Dede Supriyadi (Pembanding semula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) secara bertahab melalui transfer kepada rekening Dede Supriyadi dari rekening Terbanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, Ahmad Firdaus, Rio Febrioni, Meirita, Berna Lanny Handoko, menurut Pengadilan Tinggi Banten bahwa Terbanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam mentransfer modal (dana) dalam kegiatan pengurusan rumah dan melaksanakan beberapa proyek tersebut merupakan pinjaman/titipan bukan kerja sama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam menstrafer modal (dana) untuk kegiatan pengurusan rumah dan beberapa proyek merupakan pinjaman/titipan, yang mana kegiatan pengurusan rumah dan beberapa proyek telah selesai bahkan rumahnya telah dijual, akan tetapi Pembanding semula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi hingga sekarang belum mengembalikan uang pinjamannya kepada Terbanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi walaupun Terbanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah menagihnya, hal ini

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan Nomor 20/PDT/2025/PT BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan melawan hukum karena perbuatan Pembanding semula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi digolongkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum sendiri;

Ad. b. Kesalahan.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1365 KUHPerdata, apabila unsur kesalahan itu dilakukan, baik dengan sengaja atau dilakukan karena kealpaan, akibat hukumnya adalah sama yaitu bahwa si pelaku yang bertanggungjawab untuk membayar kerugian yang diderita oleh orang lain, yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan karena kesalahan si pelaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, kesalahan yang dilakukan oleh Pembanding semula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah Pembanding semula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak mengembalikan uang pinjamannya dan keuntungan yang diharapkan kepada Terbanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi walaupun Terbanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sudah menagihnya, dengan demikian unsur kesalahan telah terpenuhi;

Ad.c. Kerugian.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kerugian” dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum. Tiap perbuatan melawan hukum tidak hanya dapat mengakibatkan kerugian uang saja, tapi juga dapat menyebabkan kerugian moril atau idiil, yaitu ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup, dalam hal ini perbuatan Pembanding semula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menyebabkan Terbanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengalami kerugian tidak dapat memfaatkan atau menanamkan/ menginvestasikan uang yang telah dipinjam oleh Pembanding semula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dengan demikian unsur kerugian terpenuhi;

Ad. d. Hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan.

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Nomor 20/PDT/2025/PT BTN.



Menimbang, bahwa adanya unsur sebab akibat untuk memenuhi Pasal 1365 KUH Perdata dimaksudkan untuk meneliti apakah terdapat hubungan kausal antara kesalahan yang dilakukan dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga si pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang dalam perkara a quo atas perbuatan Pembanding semula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi meminjam modal berupa uang kepada Terbanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk mengurus 3 (tiga) rumah dan beberapa proyek yang hingga sekarang telah selesai akan tetapi pinjaman modal belum dikembalikan, mengakibatkan Terbanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengalami kerugian; dengan demikian unsur di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Pengadilan Tinggi Banten berpendapat bahwa Terbanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dapat membuktikan dalil gugatannya, yakni Pembanding semula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan rekonvensi pada angka 3 (tiga) yaitu "menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian berupa: Kerugian Materiil sebesar Rp. 17.060.000.000,- (tujuh belas milyar enam puluh juta rupiah), dan Kerugian Immateriil sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti surat Pembanding semula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang tertanda P-2, adalah sama dengan bukti surat yang diajukan Terbanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tertanda T-14, yang mana kedua bukti tersebut adalah merupakan kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp4.825.000.000,00 (empat milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) uang titipan dari Bakhtiar Rosydi, yang ditandatangani penerima Dede SA. diatas meterai tertanggal 8 Juni 2020, dan bukti surat Pembanding semula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tertanda P-2 adalah sama dengan bukti surat Terbanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tertanda T-13, yang mana kedua bukti tersebut merupakan Surat Pernyataan

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan Nomor 20/PDT/2025/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembalian Titipan yang dibuat Dede Supriyadi Arief tertanggal 6 November 2020 pada pokoknya Dede Supriyadi Arief menyatakan bersedia mengembalikan uang titipan Bakhtiar Rosyidi sejumlah Rp4.410.000.000,00 (Empat Miliar Empat Ratus Sepuluh Juta Rupiah) dari total uang titipan sebelumnya sebesar Rp4.825.000.000,00 (Empat Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) setelah dikurangi dengan total pengembalian s/d tanggal 5 November 2020 sejumlah Rp415.000.000,00 (Empat Ratus Lima Belas Juta Rupiah); Jadwal pengembalian uang titipan untuk bulan November 2020 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar), dan bulan Desember 2.410.000.000,00 (dua milyar empat ratus sepuluh juta rupiah), yang dihubungkan dengan surat gugatan rekonsensi dari Terbanding semula Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi pada angka 164, 165, 167, 170, 171, pada pokoknya mengakui bahwa Pembanding semula Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi telah mengembalikan uang kepada Terbanding semula Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi sejumlah Rp415.000.000,00 (Empat Ratus Lima Belas Juta Rupiah), dengan demikian modal yang titipan oleh Terbanding semula Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi kepada Pembanding semula Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi yang belum dikembalikan oleh Pembanding semula Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi sejumlah Rp4.410.000.000,00 (Empat Miliar Empat Ratus Sepuluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa modal yang dititipkan dan belum dikembalikan tersebut apabila diinvestasikan atau ditanamkan untuk usaha akan menghasilkan keuntungan atau mendapat profit, menurut Pengadilan Tinggi Banten patut dan adil apabila keuntungan yang akan diperoleh yang dikenakan mengacu kepada bunga Bank yang berjalan pada saat ini yakni sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal yang titipkan yang belum dikembalikan untuk setiap tahunnya, yang dihitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Tangerang sampai dengan dibayar lunas;

Menimbang, bahwa oleh karena modal yang dititipkan belum dikembalikan sejumlah Rp4.410.000.000,00 (Empat Miliar Empat Ratus Sepuluh Juta Rupiah);- sehingga petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan sebagian yakni menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar ganti Kerugian materiil sejumlah Rp4.410.000.000,00 (Empat Miliar Empat Ratus Sepuluh Juta Rupiah), ditambah

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor 20/PDT/2025/PT BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10% (sepuluh persen) dari modal titipan yang belum dikembalikan untuk setiap tahunnya, dihitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Tangerang sampai dengan dibayar lunas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) yakni menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan yang terletak Komplek Billy & Moon, Blok H No.3, Duren Sawit, Jakarta Timur, dan 1 (satu) unittanah dan bangunan rumah terletak di Jl. Kramat IV No. 16 Rt. 005, Rw. 009, Kel.Kwitang, Kec. Senen Jakarta Pusat tercatat atas nama Tergugat Rekonvensi harus ditolak, karena dalam perkara a quo tidak dilakukan penyitaan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) memerintahkan pada Tergugat untuk membayar uang keterlambatan sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari sejak putusan memiliki kekuatan hukum mengikat Incrach van gewijsde, menurut Pengadilan Tinggi Banten harus ditolak, karena dalam perkara a quo telah diperhitungkan/diberi keuntungan atau profit sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal yang titipkan yang belum dikembalikan untuk setiap tahunnya, yang dihitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Tangerang sampai dengan dibayar lunas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan rekonvensi dari Terbanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dapat membuktikan gugatan rekonvensinya, sehingga gugatan rekonvensi Terbanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka secara mutatis mutandis memori banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan Kontra Memori Banding Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dipertimbangkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak seluruhnya, sedangkan gugatan rekonvensi dari Terbanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dikabulkan sebagian, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 November 2024 Nomor 1395/Pdt.G/2023/PN Tng., tidak dapat dipertahankan dan harus

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Nomor 20/PDT/2025/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Banten mengadili sendiri dengan amar seperti tersebut dibawah ini;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak seluruhnya, sedangkan gugatan rekonvensi dari Terbanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dikabulkan sebagian, sehingga pihak Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam dua tingkat peradilan, untuk pengadilan tingkat banding besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 1365 KUHPdata, dan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tangerang tanggal 13 November 2024 Nomor 1395/Pdt.G/2023/PN Tng., yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

Dalam Eksepsi:

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor 20/PDT/2025/PT BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menolak Eksepsi Pembanding semula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Pembanding semula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi berupa kerugian materiil sejumlah Rp4.410.000.000,00 (Empat Milyar Empat Ratus Sepuluh Juta Rupiah);- ditambah 10% (sepuluh persen) dari Rp4.410.000.000,00 (Empat Milyar Empat Ratus Sepuluh Juta Rupiah) untuk setiap tahunnya, dihitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Tangerang sampai dengan dibayar lunas;
4. Menolak gugatan rekonvensi Terbanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari: **Rabu, tanggal 05 Februari 2025** yang terdiri dari : **Supriyono, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Inrawaldi, S.H., M.H., dan Binsar Siregar, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari: **Selasa, tanggal 11 Februari 2025** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh: **Sitti Haryati, S.H., M.H.,** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan Nomor 20/PDT/2025/PT BTN.



INRAWALDI, S.H., M.H.,

SUPRIYONO, S.H., M.Hum.,

BINSAR SIREGAR, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti

SITTI HARYATI, S.H., M.H.,

Biaya :

- | | |
|----------------|--|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp130.000,00 +</u> |
| Jumlah : | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Halaman 33 dari 33 halaman Putusan Nomor 20/PDT/2025/PT BTN.